

ABSTRAK

Dalam perkembangan jaman banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya bertentangan dengan peraturan yang ada, khususnya terkait kegiatan usaha jasa panti pijat, hampir disetiap wilayah di Indonesia banyak berdiri jenis usaha jasa panti pijat khususnya di kota Karawang ada salah satu jenis usaha jasa panti pijat yang dalam praktek usahanya dilakukan kegiatan eksploitasi seksual. Bentuk kejahatan seperti ini terjadi pada salah satu usaha panti pijat yang ada di kota Karawang, yang dalam menjalankan praktek kegiatannya tersebut ditawarkan beberapa paket pijat yang dinilai merupakan sebuah perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia serta merendahkan nilai kesopanan, perbuatan ini jelas dilarang oleh peraturan perundangan. Kejahatan dalam kegiatan usaha ini tidak terlepas dari bantuan orang lain atau adanya kerjasama dalam menjalankan kegiatan usahanya, maka untuk merealisasikan tujuan hukum perbuatan pelaku dalam kejahatan ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Karawang, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyertaan dalam tindak pidana pasal 296 KUHP dapat dipertanggungjawabkan dalam delik perdagangan orang dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang dilakukan dalam putusan Nomor. 141/Pid.Sus/2018/PN.KWG merupakan tindak pidana penyertaan dalam perdagangan orang.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Penyertaan tindak pidana perdagangan orang.*

ABSTRACT

In this current development, many business people run businesses that are in conflict with existing regulations, especially related to business activities of massage parlor services. Almost in every region in Indonesia there are many types of business services massage parlors, especially in the city of Karawang, there is one type of massage parlor services business in which sexual exploitation activities are carried out. This form of crime occurred in one of the massage parlors in Karawang, for whoever uses this service offered a number of massage packages made consisting of actions that demean human dignity and lower the value of politeness, this action is clearly prohibited by law. The crime in this business activity cannot be separated from the help of others or cooperation in carrying out its business activities, then to realize the legal purpose of the perpetrator's actions in this crime must be accountable to him. This research is conducted at Karawang District Court, the purpose of this study are to find out how the criminal liability of the perpetrators of the crime in article 296 of the Criminal Code could be accounted for in the human trafficking offense and to determine the judge's decision in deciding the case. The research method applied by qualitative methods. The approach method used is normative juridical. The result in this study is the crime committed in the decision of the Number. 141/Pid.Sus/2018/PN.KWG is a crime of inclusion in human trafficking.

Keywords: *Criminal Liability, Inclusion of criminal acts human trafficking.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Karena-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 KUHP dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” (Studi Putusan No.141/Pid.Sus/2018/PN.KWG) dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, semangat dan bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun bersifat materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga skripsi ini terselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Dedi Mulyadi, S.E, M.M Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang;
2. Dr. Budi Rismayadi, S.E, M.M Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. M. Gary Gagarin, SH., MH Ketua Program Studi Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, yang menerima penulis dengan baik untuk berkonsultasi;
4. Irma Garwan, SH.,MH sebagai dosen pembimbing I dalam pembuatan skripsi ini;
5. Abdul Kholiq, SH.,MH sebagai dosen pembimbing II dalam pembuatan skripsi ini

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan Keluarga Besar Program Studi Hukum, semoga praktek ini dapat bermanfaat, baik sebagai sumber informasi maupun sumber inspirasi, bagi para pembaca.

Karawang, Juli 2019

Penulis